

# Brosur Pacific Dana Proteksi



Pemasaran & Penjualan



**PT Pacific Life Insurance**

Gedung Menara BP Jamsostek, Menara Utara, Lantai 12A

📍 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta 12710

☎ +62 21 5082 0758

+62 21 5082 0757 (fax)

✉ cs@pacificlife.co.id

🌐 www.pacificlife.co.id

PT. Pacific Life Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



## Pacific Dana Proteksi



**Pacific Dana Proteksi**  
Produk asuransi jiwa yang memiliki  
manfaat perlindungan jiwa serta investasi

## Pacific Dana Proteksi

Merupakan produk asuransi jiwa yang memiliki manfaat perlindungan jiwa dan juga manfaat investasi. Bagi Anda yang memiliki profil risiko konservatif namun menginginkan peluang hasil investasi yang optimal maka produk Pacific Dana Proteksi merupakan pilihan yang tepat untuk Anda.

### MANFAAT PRODUK

- Apabila Tertanggung hidup sampai akhir Masa Garansi Investasi (MGI) yang dipilih, maka Pacific Life akan membayar Nilai Tunai atau Hasil Investasinya saja.
- Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam masa pertanggungan dan Tertanggung meninggal dunia seketika atau meninggal dalam perawatan paling lama 30 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan, Pacific Life akan membayarkan Uang Pertanggungan ditambah Nilai Tunai terakhir kepada Ahli Waris dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka Pacific Life akan membayarkan sebesar Nilai Tunai terakhir.
- Dalam hal Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan oleh Pacific Life, maka total Uang Pertanggungan kecelakaan yang dapat dibayarkan adalah maksimum Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

### PREMI

| Premi    | Premi Dasar Sekaligus | Premi Top Up Sekaligus |
|----------|-----------------------|------------------------|
| Minimum  | Rp 10.000.000         | Rp 10.000.000          |
| Maksimum | Rp 1.000.000.000      | Rp 50.000.000.000      |

### USIA MASUK

- Pemegang Polis berusia 18 hingga 70 tahun
- Tertanggung berusia 18 hingga 69 tahun

### UANG PERTANGGUNGAN

- 150% dari Premi Dasar Sekaligus dan tidak berubah selama masa asuransi.
- Maksimal Uang Pertanggungan kecelakaan untuk seluruh polis yang dimiliki Tertanggung di Pacific Life adalah Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

### BIAYA

- Jika Pemegang Polis ingin membatalkan sebelum MGI yang dipilih berakhir, maka akan dikenakan biaya penalti sebesar 5% dari Total Premi Sekaligus ditambah biaya administrasi (Rp 100.000).
- Jika Pemegang Polis membatalkan pada saat jatuh tempo MGI, maka tidak dikenakan Biaya Penalti.

### SYARAT & KETENTUAN

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Masa Pertanggungan      | 5 (lima) tahun.                                                                       |
| Metode Perhitungan Usia | Metode perhitungan Usia berdasarkan ulang tahun terdekat ( <i>nearest birthday</i> ). |
| Masa Pembayaran Premi   | Premi dibayar sekaligus                                                               |
| Masa Garansi Investasi  | Periode yang dapat dipilih adalah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.                      |
| Mata Uang               | Rupiah (IDR).                                                                         |

### ILUSTRASI

|                            |             |                              |                 |
|----------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Data Pemegang Polis</b> |             | Masa Asuransi                | : 5 tahun       |
| Nama                       | : ABC       | Uang Pertanggungan           | : Rp 15.000.000 |
| Tanggal Lahir              | : 01-Dec-90 | Premi Dasar Sekaligus        | : Rp 10.000.000 |
| Usia                       | : 30 tahun  | Premi Top Up Sekaligus       | : Rp 10.000.000 |
|                            |             | Total Premi Sekaligus        | : Rp 20.000.000 |
| <b>Data Tertanggung</b>    |             | Tanggal Mulai Asuransi       | : 01-Apr-21     |
| Nama                       | : ABC       | Tanggal Akhir Asuransi       | : 31-Mar-26     |
| Tanggal Lahir              | : 01-Dec-90 | Masa garansi Investasi       | : 12 Bulan      |
| Usia                       | : 30 tahun  | Asumsi Imbal Hasil Investasi | : 7%            |

#### Ilustrasi Manfaat Asuransi

| MGI Awal  | MGI Akhir | Premi Sekaligus | Asumsi Hasil Investasi | Nilai Tunai *) | Uang Pertanggungan **) | Manfaat Meninggal ***) |
|-----------|-----------|-----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 01-Apr-21 | 31-Mar-22 | 20.000.000      | 1.400.000              | 21.400.000     | 15.000.000             | 36.400.000             |
| 01-Apr-22 | 31-Mar-23 | -               | 2.877.479              | 22.877.479     | 15.000.000             | 37.877.479             |
| 01-Apr-23 | 31-Mar-24 | -               | 4.456.966              | 24.456.966     | 15.000.000             | 39.456.966             |
| 01-Apr-24 | 31-Mar-25 | -               | 6.145.501              | 26.145.501     | 15.000.000             | 41.145.501             |
| 01-Apr-25 | 31-Mar-26 | -               | 7.950.615              | 27.950.615     | 15.000.000             | 42.950.615             |

\*) Nilai Tunai pada akhir MGI besarnya tergantung dari tingkat imbal hasil investasi pada awal setiap MGI. Tingkat imbal hasil investasi akan diinformasikan lebih lanjut pada saat perpanjangan MGI.

\*\*) Uang Pertanggungan adalah manfaat yang diberikan jika Tertanggung meninggal yang disebabkan karena kecelakaan, sebesar 150% dari Premi Dasar Sekaligus dan maksimum Rp 2.000.000.000

\*\*\*) Manfaat Meninggal adalah Uang Pertanggungan plus Nilai Tunai pada saat meninggal.

### SELEKSI RISIKO

Untuk produk ini adalah *Guarantee Issued (GIO)* dimana calon Tertanggung hanya diwajibkan mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa.

### PENGECUALIAN

- Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, atau penyakit jiwa/gila.
- Dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara dan sejenisnya.
- Tertanggung ikut dalam suatu penerbangan dengan suatu pesawat udara atau sejenisnya, selain sebagai penumpang pesawat komersil yang sah yang dipergunakan oleh Maskapai Penerbangan resmi yang mempunyai route dan jadwal penerbangan yang tetap.
- Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.

Syarat dan Ketentuan selengkapnya diatur dalam Ketentuan Polis



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

Versi Umum

### Pacific Dana Proteksi

|             |                           |                 |                           |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Penanggung  | PT Pacific Life Insurance | Jenis Produk    | Asuransi Jiwa Tradisional |
| Nama Produk | Pacific Dana Proteksi     | Jalur Pemasaran | Agency                    |
|             |                           | Mata Uang       | Rupiah (Rp)               |

Pacific Dana Proteksi adalah produk asuransi tradisional yang diterbitkan PT Pacific Life Insurance (Pacific Life) yang merupakan salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Pacific Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah terdaftar dan mendapatkan izin untuk dapat dipasarkan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pacific Dana Proteksi merupakan produk asuransi jiwa yang memiliki manfaat perlindungan jiwa dan juga manfaat investasi serta memiliki profil risiko konservatif dengan peluang hasil investasi yang optimal.

#### MANFAAT PACIFIC DANA PROTEKSI



Apabila Tertanggung hidup sampai akhir Masa Garansi Investasi (MGI) yang dipilih, maka Pacific Life akan membayar Nilai Tunai.



Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam masa pertanggungan dan Tertanggung meninggal dunia seketika atau meninggal dalam perawatan paling lama 30 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan, Pacific Life akan membayarkan Uang Pertanggungan ditambah Nilai Tunai terakhir kepada Ahli Waris dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka Pacific Life akan membayarkan sebesar Nilai Tunai terakhir.



Dalam hal Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan oleh Pacific Life, maka total Uang Pertanggungan kecelakaan yang dapat dibayarkan adalah maksimum Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

#### SIMULASI

|                            |             |                              |                 |
|----------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Data Pemegang Polis</b> |             | Masa Asuransi                | : 5 tahun       |
| Nama                       | : ABC       | Uang Pertanggungan           | : Rp 15.000.000 |
| Tanggal Lahir              | : 01-Dec-90 | Premi Dasar Sekaligus        | : Rp 10.000.000 |
| Usia                       | : 30 tahun  | Premi Top Up Sekaligus       | : Rp 10.000.000 |
|                            |             | Total Premi Sekaligus        | : Rp 20.000.000 |
| <b>Data Tertanggung</b>    |             | Tanggal Mulai Asuransi       | : 01-Apr-21     |
| Nama                       | : ABC       | Tanggal Akhir Asuransi       | : 31-Mar-26     |
| Tanggal Lahir              | : 01-Dec-90 | Masa Garansi Investasi       | : 12 Bulan      |
| Usia                       | : 30 tahun  | Asumsi Imbal Hasil Investasi | : 7%            |

#### Ilustrasi Manfaat Asuransi

| MGI Awal  | MGI Akhir | Premi Sekaligus | Asumsi Hasil Investasi | Nilai Tunai *) | Uang Pertanggungan **) | Manfaat Meninggal ***) |
|-----------|-----------|-----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 01-Apr-21 | 31-Mar-22 | 20.000.000      | 1.400.000              | 21.400.000     | 15.000.000             | 36.400.000             |
| 01-Apr-22 | 31-Mar-23 | -               | 2.877.479              | 22.877.479     | 15.000.000             | 37.877.479             |
| 01-Apr-23 | 31-Mar-24 | -               | 4.456.966              | 24.456.966     | 15.000.000             | 39.456.966             |
| 01-Apr-24 | 31-Mar-25 | -               | 6.145.501              | 26.145.501     | 15.000.000             | 41.145.501             |
| 01-Apr-25 | 31-Mar-26 | -               | 7.950.615              | 27.950.615     | 15.000.000             | 42.950.615             |

\*) Nilai Tunai pada akhir MGI besarnya tergantung dari tingkat imbal hasil investasi pada awal setiap MGI. Tingkat imbal hasil investasi akan diinformasikan lebih lanjut pada saat perpanjangan MGI.

\*\*) Uang Pertanggungan adalah manfaat yang diberikan jika Tertanggung meninggal yang disebabkan karena kecelakaan, sebesar 150% dari Premi Dasar Sekaligus dan maksimum Rp 2.000.000.000

\*\*\*) Manfaat Meninggal adalah Uang Pertanggungan plus Nilai Tunai pada saat meninggal.

| FITUR UTAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Premi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |
| Premi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Premi Dasar Sekaligus | Premi Top Up Sekaligus |
| Minimum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rp 10.000.000         | Rp 10.000.000          |
| Maksimum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp 1.000.000.000      | Rp 50.000.000.000      |
| Usia Masuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Pemegang Polis berusia 18 tahun hingga 70 tahun.</li><li>Tertanggung berusia 18 tahun hingga 69 tahun.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                        |
| Uang Pertanggungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>150% dari Premi Dasar Sekaligus dan tidak berubah selama masa asuransi.</li><li>Maksimal Uang Pertanggungan kecelakaan untuk seluruh polis yang dimiliki Tertanggung di Pacific Life adalah Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  |                       |                        |
| Metode Perhitungan Usia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |
| Metode perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat ( <i>nearest birthday</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |
| Masa Asuransi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                        |
| 5 (lima) tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                        |
| Pembatalan dan Pengakhiran Pertanggungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Usia Tertanggung telah melebihi syarat yang ditentukan; atau</li><li>Tertanggung meninggal dunia; atau</li><li>Pada tanggal Tertanggung mengundurkan diri dari pertanggungan dengan membatalkan pertanggungan sebelum Tanggal Berakhir Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis; atau</li><li>Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Tunai; atau</li><li>Pada Tanggal Berakhir Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis.</li></ul> |                       |                        |

| PENGECUALIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, atau penyakit jiwa/gila.</li><li>Dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara dan sejenisnya.</li><li>Tertanggung ikut dalam suatu penerbangan dengan suatu pesawat udara atau sejenisnya, selain sebagai penumpang pesawat komersial yang sah yang dipergunakan oleh maskapai penerbangan resmi yang mempunyai rute dan jadwal penerbangan yang tetap.</li><li>Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.</li><li>Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penebangan reguler.</li><li>Balap mobil/sepeda motor, tinju, karate, judo, silat, jiujitsu, kungfu dan sejenisnya dengan itu, gulat, ski air, terjun payung, hockey, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2.500 meter, perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya yang menggunakan kendaraan bermotor, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya dengan itu, serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.</li><li>Hamil, abortus atau melahirkan (bagi wanita).</li><li>Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia.</li><li>Perang, terorisme SRCC, pembajakan, penculikan dan cidera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer.</li><li>Reaksi nuklir dan kontaminasi radio aktif.</li><li>Penyakit jiwa/gila yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kecelakaan pada diri tertanggung.</li></ul> |
| Syarat dan Ketentuan selengkapnya diatur dalam Ketentuan Polis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| KETENTUAN PRODUK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Biaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Jika Pemegang Polis ingin membatalkan sebelum MGI yang dipilih berakhir, maka akan dikenakan biaya penalti sebesar 5% dari Total Premi Sekaligus ditambah biaya administrasi (Rp 100.000).</li><li>Jika Pemegang Polis membatalkan pada saat jatuh tempo MGI, maka tidak dikenakan Biaya Penalti.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Ketentuan <i>Free Look Period</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis, selama tidak pernah ada pengajuan klaim, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya ( <i>Free Look Period</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Masa Pembayaran Premi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Premi dibayar sekaligus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Masa Garansi Investasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Periode yang dapat dipilih adalah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Seleksi Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Untuk produk ini adalah <i>GIO (Guaranted Issued Offering)</i> dimana calon Tertanggung hanya diwajibkan mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Persyaratan dan Tata Cara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Pengajuan Permohonan Asuransi<ol style="list-style-type: none"><li>Nasabah Dapat Mengajukan Permohonan Asuransi Melalui Tenaga Pemasar.</li><li>Dokumen Kelengkapan<ol style="list-style-type: none"><li>Dokumen Pengajuan :<ul style="list-style-type: none"><li>Kartu Identitas</li><li>Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)</li><li>Slip Setor</li><li>Ilustrasi</li><li>Dokumen lainnya</li></ul></li><li>Ketentuan seleksi Risiko <i>GIO (Guaranted Issued Offering)</i></li><li>Penerbitan dan Polis berlaku apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi.</li></ol></li></ol></li><li>Pembayaran Premi<ol style="list-style-type: none"><li>Premi untuk produk asuransi ini dibayarkan secara sekaligus, yang terdiri dari:<ul style="list-style-type: none"><li>Premi Dasar Sekaligus</li><li>Premi Top Up Sekaligus</li><li>Minimum : Rp 10.000.000</li><li>Minimum : Rp 10.000.000</li><li>Maksimum : Rp 1.000.000.000</li><li>Maksimum : Rp 50.000.000.000</li></ul></li><li>Besar Premi Dasar Sekaligus digunakan sebagai dasar dalam menetapkan besarnya Uang Pertanggungan yang dijamin oleh Penanggung.</li><li>Penanggung berhak untuk mengubah besaran Premi Sekaligus dan Premi Top Up Sekaligus sewaktu-waktu.</li><li>Premi Top Up Sekaligus tidak bersifat wajib.</li></ol>Pembayaran Premi yang diperkenankan adalah sekaligus dan pembayarannya dilakukan di awal pertanggungan.</li><li>Prosedur pengajuan Klaim<ol style="list-style-type: none"><li>Dokumen Pengajuan dapat dikirim langsung melalui kurir yang ditujukan kepada <i>Customer Service</i> ke alamat :<br/>PT Pacific Life Insurance<br/>Gedung Menara BP Jamsostek, Menara Utara Lantai 12A<br/>Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta 12710</li><li>Pengajuan Klaim permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:</li></ol></li></ol> |  |

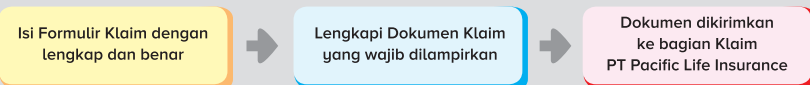


#### Dokumen Utama

- i. Formulir permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - ii. Polis yang masih berlaku;
  - iii. *Copy* Kartu Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP/SIM/Paspor) atas nama Pemegang Polis;
  - iv. *Copy* Kartu Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP/SIM/Paspor) atas nama Termaalihat;
  - v. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat, apabila Penerima Manfaat lebih dari 1 (satu) orang;
- Dalam hal Tertanggung meninggal, selain persyaratan tersebut diatas harus dilengkapi pula dengan:
    - i. Surat Keterangan dari Penerima Manfaat tentang sebab-sebab kematian (formulir dari Pacific Life Insurance);
    - ii. Surat keterangan dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian (formulir dari Pacific Life Insurance);
    - iii. Surat keterangan kematian asli dari instansi yang berwenang;
    - iv. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi yang asli apabila diperlukan dari dokter yang sah dan berwenang;
    - v. Surat keterangan asli dari aparat Kepolisian apabila Tertanggung meninggal Karena kecelakaan;
    - vi. Apabila Tertanggung meninggal di luar negeri, surat keterangan kematian asli dan pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Konsulat Jenderal RI setempat.
    - vii. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.
- Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi.

#### Prosedur Klaim

Pemegang Polis dan/atau Tertanggung harus mengajukan pemberitahuan tertulis kepada bagian Klaim Pacific Life selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan.



- a. Nasabah dapat mengajukan dokumen atau keluhan melalui :
  - PT Pacific Life Insurance
  - Gedung Menara BP Jamsostek Menara Utara Lantai 12A
  - Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta 12710
  - Email: [cs@pacificlife.co.id](mailto:cs@pacificlife.co.id) atau
  - Telepon: (62) (021) 5082 0758
- b. *Customer Service* akan memverifikasi setiap dokumen, pertanyaan ataupun keluhan nasabah.

#### Pengaduan & Pembelian Produk

Dapat menghubungi:

☎ (021) 508 20 758

✉ [cs@pacificlife.co.id](mailto:cs@pacificlife.co.id)

📍 Mengunjungi Kantor Pacific Life Insurance melalui *Customer Service* atau dapat menghubungi tenaga pemasar Pacific Life.

| DEFINISI           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggung         | PT Pacific Life Insurance                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tertanggung        | Seseorang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis                                                                                                                     |
| Premi              | Premi adalah sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis.<br>Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada Agen / Petugas Pemasar. |
| Uang Pertanggungan | Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tertera pada Polis telah dipenuhi.                                           |

#### DISCLAIMER (Penting untuk Dibaca)

- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.